



PUTUSAN

Nomor 1015/Pid.Sus/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Alias Samsul;
2. Tempat lahir : Salam;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 3 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Karang Anyer Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, SH., Riko Baseri Coto, SH., Asrida Sitorus, SH., Ichsanul Azmi Hasibuan, SH., Rico



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra, SH., dan Putri Ayutia Damanik, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 1015/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1015/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1015/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL Als SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SYAMSUL Als SAMSUL selama 6 (enam) Tahun dikurangkan seluruhnya mulai dari penangkapan, hingga penahanan yang sedang dijalani terdakwa pada saat ini dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika shabu yang dikemasplastik transparan;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu /Bong;
 - 1 (satu) buah pepet berbentuk skop;
 - 1 (satu) buah mancis;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 1015/Pid.Sus/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat didalam rumah di Desa Mesjid Lama Kec. Talawi Kab Batu Bara , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Penangkapan Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL berawal oleh saksi ZUNAIDY F. PURBA bersama dengan BRIGADIR IRPAN, mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Mesjid lama Kec. Talawi Kab Batu Bara yang menerangkan bahwa disebuah rumah di Desa Mesjid lama kec. Talawi Kab Batu Bara sering digunakan sebagai tempat Kejahatan Narkotika shabu, lalu personil Polsek Labuhan Ruku langsung menindaklanjuti informasi tersebut melakukan penyelidikan, dan melakukan penggerebekan terhadap tersangka syamsul Alias SAMSUL ketika sedang mengkonsumsi Narkotika shabu, lalu personil dari Polsek Labuhan ruku berhasil melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL yang saat itu akan mengkonsumsi Narkotika shabu, selanjutnya para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 1 (satu) buah Pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah mancis yang akan digunakan Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 1015/Pid.Sus/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi Narkotika shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Batu Bara;

- Adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika shabu yang dikemas plastik transparan yang disita dari pengasaan Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL diperoleh dengan cara membeli dari seseorang dengan identitas ISKANDAR (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL, terhadap perbuatan terdakwa membeli Narkotika shabu dari ISKANDAR (DPO) tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang (Pemerintah RI);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 72/10099/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat Netto 4,24 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO.LAB.:6352/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik transparan dengan berat Netto 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram milik Terdakwa SYAMSUL Als SAMSUL
 - B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa SYAMSUL Als SAMSUL;

Bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti A dan B milik Terdakwa SYAMSUL Als SAMSUL Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat didalam rumah di Desa Mesjid Lama Kec. Talawi Kab Batu Bara , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 1015/Pid.Sus/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Jenis Shabu”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Penangkapan Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL berawal oleh saksi ZUNAIDY F. PURBA bersama dengan BRIGADIR IRPAN, mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Mesjid lama Kec. Talawi Kab Batu Bara yang menerangkan bahwa disebuah rumah di Desa Mesjid lama kec. Talawi Kab Batu Bara sering digunakan sebagai tempat Kejahatan Narkotika shabu, lalu personil Polsek Labuhan Ruku langsung menindaklanjuti informasi tersebut melakukan penyelidikan, dan melakukan penggerebekan terhadap tersangka syamsul Alias SAMSUL ketika sedang mengkonsumsi Narkotika shabu, lalu personil dari Polsek Labuhan ruku berhasil melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL yang saat itu akan mengkonsumsi Narkotika shabu, selanjutnya para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 1 (satu) buah Pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah mancis yang akan digunakan Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL untuk mengkonsumsi Narkotika shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Batu Bara;
- Adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika shabu yang dikemas plastik transparan yang disita dari pengasaan Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL diperoleh dengan cara membeli dari seseorang dengan identitas ISKANDAR (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL, terhadap perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika shabu tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang (Pemerintah RI);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 72/10099/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat Netto 4,24 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO.LAB.:6352/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 1015/Pid.Sus/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus plastik transparan dengan berat Netto 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram milik Terdakwa SYAMSUL Als SAMSUL
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa SYAMSUL Als SAMSUL;

Bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti A dan B milik Terdakwa SYAMSUL Als SAMSUL Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat didalam rumah di Desa Mesjid Lama Kec. Talawi Kab Batu Bara , atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran“penyalah guna narkotika golongan I jenis shabu”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Penangkapan Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL berawal oleh saksi ZUNAIDY F. PURBA bersama dengan BRIGADIR IRPAN, mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Mesjid lama Kec. Talawi Kab Batu Bara yang menerangkan bahwa disebuah rumah di Desa Mesjid lama kec. Talawi Kab Batu Bara sering digunakan sebagai tempat Kejahatan Narkotika shabu, lalu personil Polsek Labuhan Ruku langsung menindaklanjuti informasi tersebut melakukan penyelidikan, dan melakukan penggerebekan terhadap tersangka syamsul Alias SAMSUL ketika sedang mengkonsumsi Narkotika shabu, lalu personil dari Polsek Labuhan ruku berhasil melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL yang saat itu akan mengkonsumsi Narkotika shabu, selanjutnya para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan, 1 (satu) buah Kaca Pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 1 (satu) buah Pipet berbentuk skop, 1 (satu) buah mancis yang akan digunakan Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL untuk mengkonsumsi Narkotika shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Batu Bara;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 1015/Pid.Sus/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika shabu yang dikemas plastik transparan yang disita dari pengasaan Terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL diperoleh dengan cara membeli dari seseorang dengan identitas ISKANDAR (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa SYAMSUL Alias SAMSUL, dengan tujuan untuk dikonsumsi tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang (Pemerintah RI);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 72/10099/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) bungkus Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat Netto 4,24 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine NO.LAB.:6352/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik transparan dengan berat Netto 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram milik Terdakwa SYAMSUL Als SAMSUL
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa SYAMSUL Als SAMSUL;

Bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti A dan B milik Terdakwa SYAMSUL Als SAMSUL Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zunaidy F. Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 1015/Pid.Sus/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama Saksi Irpan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan Saksi Irpan mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba sabu, sehingga Personil Polsek Labuhan Ruku melakukan Penyelidikan dan melakukan penggerebekkan dirumah tersebut dan saat itu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba sabu yang dikemas plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipet bentuk skop dan 1 (satu) buah mancis;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa narkoba sabu tersebut dibeli dari Iskandar (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Sei udang Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Irpan, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama Saksi Irpan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan Saksi Zunaidy F. Purba mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba sabu, sehingga Personil Polsek Labuhan Ruku melakukan Penyelidikan dan melakukan penggerebekkan dirumah tersebut dan saat itu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 1015/Pid.Sus/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba sabu yang dikemas plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipet bentuk skop dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa narkoba sabu tersebut dibeli dari Iskandar (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Sei udang Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap Personil Polsek Labuhan Ruku di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjumpai Iskandar (DPO) dirumahnya yang beralamat di Jalan Solo Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara untuk membeli narkoba sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Iskandar (DPO), lalu Terdakwa bersama Iskandar (DPO) pergi kerumah temannya Iskandar (DPO) yang berada di Jalan Sei Udang Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara lalu Iskandar (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa kepada temannya, lalu teman Terdakwa mengambil narkoba sabu lalu menyerahkan kepada Iskandar (DPO) lalu diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Iskandar (DPO) mengkonsumsi narkoba sabu tersebut dan sekira pukul 12.00 Wib Iskandar (DPO) dan temannya pergi keluar untuk membeli rokok lalu sekira pukul 12.00 Wib Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 1015/Pid.Sus/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika sabu yang dikemas plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipet bentuk skop dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkotika sabu tersebut dibeli dari Iskandar (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Sei udang Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Narkotika sabu yang dikemas plastik transparan;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu /Bong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 72/10099/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:6352/NNF/2021 tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap Personil Polsek Labuhan Ruku di Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Zunaidy F. Purba dan Saksi Irpan mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika sabu, sehingga Personil Polsek Labuhan Ruku melakukan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 1015/Pid.Sus/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan dan melakukan penggerebekkan dirumah tersebut dan saat itu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba sabu yang dikemas plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipet bentuk skop dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba sabu tersebut dibeli dari Iskandar (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Sei udang Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Syamsul Alias Samsul yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 1015/Pid.Sus/PN Kis



dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkotika tersebut. Dan kepemilikan narkotika pada diri Terdakwa bukan lah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif, maka tidak perlu semua bagian harus terpenuhi, melainkan cukup satu bagian saja terpenuhi, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “Memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam



sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. "Menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata "Menyimpan" juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan "Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap Personil Polsek Labuhan Ruku di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Zunaidy F. Purba dan Saksi Irgan mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang beralamat di Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara sering digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba sabu, sehingga Personil Polsek Labuhan Ruku melakukan Penyelidikan dan melakukan penggerebekkan dirumah tersebut dan saat itu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba sabu yang dikemas plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipet bentuk skop dan 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui narkoba sabu tersebut dibeli dari Iskandar (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Sei udang Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa merupakan metamfetamina diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:6352/NNF/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:

- A. 1 (satu) bungkus plastik transparan dengan berat Netto 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram milik Terdakwa SYAMSUL Als SAMSUL;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa SYAMSUL Als SAMSUL;

Bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti A dan B milik Terdakwa SYAMSUL Als SAMSUL Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Morral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 1015/Pid.Sus/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika sabu yang dikemas plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap sabu /Bong, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop dan 1 (satu) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Alias Samsul tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 1015/Pid.Sus/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika sabu yang dikemas plastik transparan;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022 oleh kami, Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Ustaz Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Eva Kartika Turnip, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Ustaz